



PERATURAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Nomor : PER / 01 / VIII / 2007 / BNN

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
Sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:B / 2067/M.PAN/ 8 / 2007 tanggal 24 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

PELAKSANA HARIAN BNN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Lakhar BNN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNN.
- (2) Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNN.

Pasal 2

Lakhar BNN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BNN di bidang ketersediaan dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya (P4GN).

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lakhar BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkoba, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum;
- e. pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program P4GN, tugas dan fungsi di lingkungan Lakhar BNN;
- f. pelaksanaan pencegahan, penegakan hukum, pengendalian operasi dan penelitian di bidang P4GN;
- g. pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya melalui satuan tugas;
- h. pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya;
- i. pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkoba, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya;
- j. pengorganisasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN;
- k. pengoperasian . . .

- l. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Lakhar BNN terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektorat;
- c. Pusat Pencegahan;
- d. Pusat Penegakan Hukum;
- e. Pusat Terapi dan Rehabilitasi;
- f. Pusat Pengendalian Operasi;
- g. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informatika;
- h. Satuan Tugas.

BAB II

SEKRETARIAT

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Lakhar BNN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembinaan serta pemberian dukungan administrasi Lakhar BNN.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Lakhar BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Lakhar BNN;
- b. pengoordinasian penyerasian rencana dan program BNN;
- c. penyusunan rencana program dan anggaran serta kerjasama;
- d. penyiapan bahan dan analisa perundang-undangan serta bantuan hukum;
- e. pengelolaan keuangan, organisasi dan kepegawaian, kehumasan dan administrasi umum.

Susunan Organisasi

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Umum.

Biro Perencanaan

Pasal 8

Biro Perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program BNN, penyusunan program dan anggaran Lakhar BNN, melaksanakan kerja sama dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyerasian rencana dan program BNN;
- b. penyusunan program dan anggaran Lakhar BNN;
- c. evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri;
- e. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian konsultasi, pertimbangan, bantuan hukum serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 10

Biro Perencanaan terdiri atas :

- a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Bagian Kerja Sama;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyerasian rencana dan program BNN, penyusunan program dan anggaran Lakhar BNN, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) serta penyusunan Revisi DIPA dan SRAA;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran Lakhar BNN;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyerasian rencana dan program BNN;
- d. evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pelaporan.

Pasal 13

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri atas :

- a. Subbagian Penyerasian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Program dan Anggaran;
- c. Subbagian Bantuan Luar Negeri;
- d. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

(1) Subbagian Penyerasian Program dan Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyerasian rencana, program dan anggaran BNN di bidang P4GN.

(2) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan program dan anggaran Lakhar BNN serta penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, penelaahan DIPA dan SRAA, revisi DIPA dan SRAA serta bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

(3) Subbagian . . .

- (3) Subbagian Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis dalam rangka penyusunan program dan anggaran bantuan luar negeri.
- (4) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pelaporan.

Pasal 15

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerjasama internasional, antar lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan dokumen kerjasama dengan lembaga-lembaga PBB dan organisasi non pemerintah internasional;
- b. menyiapkan bahan perumusan dokumen kerjasama antar negara;
- c. menyiapkan bahan perumusan dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama;
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 17

Bagian Kerjasama terdiri atas :

- a. Subbagian Lembaga-Lembaga PBB;
- b. Subbagian Antar Negara;
- c. Subbagian Antar Lembaga Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Subbagian Lembaga-Lembaga PBB mempunyai tugas melakukan persiapan bahan kerja sama lembaga-lembaga PBB dan organisasi non pemerintah internasional.
- (2) Subbagian Antar Negara mempunyai tugas melakukan persiapan bahan kerja sama antar negara.
- (3) Subbagian Antar Lembaga Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan persiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 19

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, analisis, evaluasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian konsultasi, pertimbangan dan pemberian bantuan hukum;
- d. pelaksanaan pendokumentasian dan informasi hukum.

Pasal 21

Bagian Hukum terdiri atas :

- a. Subbagian Persiapan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
- c. Subbagian Bantuan Hukum;
- d. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Subbagian Penyiapan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian konsultasi, pertimbangan dan pemberian bantuan hukum.
- (4) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendokumentasian dan informasi hukum.

Biro Umum

Pasal 23

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, organisasi dan kepegawaian, kehumasan dan administrasi umum.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi keuangan;
- b. perencanaan kelembagaan dan tata laksana, administrasi dan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan analisis media massa, pendapat umum, pemberitaan dan koordinasi kehumasan serta pendokumentasian dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- e. pengurusan persuratan, kearsipan, sandi, tata usaha, pengelolaan rumah tangga dan protokoler;

f. pengelolaan . . .

- f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik kekayaan negara;
- g. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

Biro Umum terdiri atas :

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 26

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pembayaran keuangan;
- c. pelaksanaan pengujian SPP dan penerbitan SPM;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Pasal 28

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kas;
- c. Subbagian . . .

- c. Subbagian Verifikasi;
- d. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 29

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- (2) Subbagian Kas mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembayaran keuangan.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
- (4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan.

Pasal 30

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kelembagaan dan tata laksana, administrasi dan pengembangan pegawai.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan analisis kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan administrasi dan kesejahteraan pegawai;
- c. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- b. Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 33

- (1) Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyusunan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, sistem dan prosedur, akuntabilitas dan analisis jabatan.
- (2) Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, kepangkatan, penggajian, pemberhentian dan pensiun serta pembinaan mental dan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, pengembangan karier dan informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi peraturan kepegawaian.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 34

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pendapat umum dan pemberitaan, koordinasi kehumasan dan hubungan masyarakat serta kerja sama antar lembaga.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kerjasama media massa, pengkajian pendapat umum dan pemberitaan serta penyiapan naskah hak jawab institusional;
- b. koordinasi hubungan masyarakat dan antar lembaga;
- c. pelaksanaan publikasi, dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 36

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Subbagian Media Massa, Pendapat Umum dan Pemberitaan;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga;
- c. Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 37

- (1) Subbagian Media Massa, Pendapat Umum dan Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian terhadap pemberitaan media massa dan pendapat umum serta bahan hak jawab institusional.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan komunikasi kehumasan antar lembaga pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan internasional.
- (3) Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, protokol dan rumah tangga Lakhar BNN, penyiapan rencana kebutuhan dan pengadaan, pengaturan, inventarisasi dan penghapusan barang milik / kekayaan negara di lingkungan Lakhar BNN serta pengelolaan sistem persandian.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha kesekretariatan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
- c. pelaksanaan urusan protokol dan rumah tangga;
- d. pengelolaan perlengkapan dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan sistem persandian.

Pasal 40

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretariat;
- b. Subbagian Protokol dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan;
- d. Subbagian Sandi.

Pasal 41

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretariat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan surat-menyurat, pelaporan, kearsipan dan rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Lakhar BNN.

(2) Subbagian . . .

- (2) Subbagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan persiapan bahan protokol dan pengelolaan urusan dalam dan rumah tangga kantor Lakhar BNN.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan kebutuhan, pengadaan, pengaturan, inventarisasi dan penghapusan barang / milik kekayaan Negara.
- (4) Subbagian Sandi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem sandi di lingkungan Lakhar BNN.

BAB III INSPEKTORAT

Pasal 42

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional dan pemeriksaan di lingkungan Lakhar BNN.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan fungsional persiapan perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan kebenaran pelaksanaan tugas, pengaduan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur-unsur di lingkungan Lakhar BNN;
- d. penyampaian hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

e. bimbingan . . .

- e. bimbingan teknis dan administratif terhadap Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Pasal 44

Inspektorat terdiri atas :

- (1) Subbagian Tata Usaha;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 45

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat .

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor melaksanakan tugas fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok satuan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .

BAB IV
PUSAT PENCEGAHAN

Pasal 48

Pusat Pencegahan yang selanjutnya disebut Pus Cegah mempunyai tugas penyusunan, perumusan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kebijakan program dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya (narkoba).

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pus Cegah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan program dan strategi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- b. penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan;
- c. bimbingan teknis pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan di bidang penyalahgunaan narkoba;
- d. koordinasi pelaksanaan advokasi, pemberdayaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan advokasi, pemberdayaan potensi masyarakat serta penyuluhan dan penerangan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 50

Pus Cegah terdiri atas :

- a. Bidang Advokasi;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Bidang . . .

- c. Bidang Penyuluhan dan Penerangan;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Bidang Advokasi mempunyai tugas menyiapkan, perumusan kebijakan, penyusunan standar kriteria, prosedur, pelaksanaan dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang advokasi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, Bidang Advokasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang advokasi;
- b. menyiapkan penyusunan standar, kriteria dan prosedur di bidang advokasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program advokasi;
- d. menyiapkan bimbingan teknis penyelenggaraan advokasi terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- e. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 53

Bidang Advokasi terdiri atas :

- a. Subbidang Standar Advokasi dan Evaluasi;
- b. Subbidang Advokasi Kelembagaan Pemerintah dan Swasta.

Pasal 54

(1) Subbidang Standar Advokasi dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar kriteria, bimbingan teknis, melaksanakan dan koordinasi program dan evaluasi di bidang advokasi.

(2) Subbidang . . .

- (2) Subbidang Advokasi Kelembagaan Pemerintah dan Swasta mempunyai kegiatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar kriteria, bimbingan teknis, pelaksanaan dan koordinasi penguatan peran kelembagaan Pemerintah dan Swasta.

Pasal 55

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan standar, kriteria, prosedur, pelaksanaan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana di bidang pencegahan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan standar, kriteria, prosedur di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan standar, kriteria, prosedur di bidang sarana dan prasarana pencegahan;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana.

Pasal 57

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Pemberdayaan Potensi Masyarakat;
- b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pencegahan.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

- (1) Subbidang Pemberdayaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, kriteria, prosedur dan pelaksanaan dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan terhadap pemberdayaan potensi masyarakat.
- (2) Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan standar, kriteria dan prosedur, analisis kebutuhan, distribusi sarana dan prasarana pencegahan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan.

Pasal 59

Bidang Penyuluhan dan Penerangan mempunyai tugas menyiapkan, perumusan kebijakan, penyusunan standar kriteria, prosedur, pelaksanaan dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyuluhan dan penerangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Penyuluhan dan Penerangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur di bidang penyuluhan dan penerangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan operasional program penyuluhan dan penerangan;
- c. menyiapkan bimbingan teknis di bidang penyuluhan dan penerangan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan dan penerangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan dan penerangan.

Pasal 61 . . .

Pasal 61

Bidang Penyuluhan dan Penerangan terdiri atas :

- a. Subbidang Penyuluhan dan Penerangan Lingkungan Pendidikan;
- b. Subbidang Penyuluhan dan Penerangan Lingkungan Umum.

Pasal 62

- (1) Subbidang Penyuluhan dan Penerangan Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, kriteria dan prosedur, pengoordinasian dan bimbingan teknis serta evaluasi dan laporan di bidang penyuluhan dan penerangan serta melaksanakan penyuluhan dan penerangan di semua jenjang pendidikan formal dan non formal.
- (2) Subbidang Penyuluhan dan penerangan Lingkungan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, kriteria dan prosedur, pengkoordinasian dan bimbingan teknis serta evaluasi dan laporan di bidang penyuluhan dan penerangan serta melaksanakan penyuluhan dan penerangan di lingkungan masyarakat diluar lingkungan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 63

Subbagian Tata Usaha Pus Cegah mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pus Cegah.

BAB V ...

BAB V
PUSAT PENEGAKAN HUKUM

Pasal 64

Pusat Penegakan Hukum, yang selanjutnya disebut Pus Gakkum, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan aset hasil rampasan serta penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pus Gakkum menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan penyelidikan dan penindakan;
- b. koordinasi kegiatan pengelolaan aset hasil rampasan;
- c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum;
- d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan aset hasil rampasan dan penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 66

Pus Gakkum terdiri atas :

- a. Bidang Penyelidikan dan Penindakan;
- b. Bidang Pengelolaan Aset Hasil Rampasan;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

Bidang Penyelidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kegiatan penyelidikan dan penindakan.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bidang Penyelidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan kegiatan pengumpulan bahan keterangan;
- b. analisis kasus kejahatan;
- c. koordinasi dan kegiatan penindakan;
- d. inventarisasi kasus, tersangka dan barang bukti.

Pasal 69

Bidang Penyelidikan dan Penindakan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelidikan;
- b. Subbidang Penindakan.

Pasal 70

- (1) Subbidang Penyelidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan kegiatan pengumpulan bahan keterangan serta menganalisis kasus kejahatan.
- (2) Subbidang Penindakan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan kegiatan penindakan serta inventarisasi kasus, tersangka dan barang bukti.

Pasal 71

Bidang Pengelolaan Aset Hasil Rampasan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan aset hasil rampasan.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bidang Pengelolaan Aset Hasil Rampasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan inventarisasi aset hasil rampasan yang sudah memiliki keputusan tetap dari pengadilan;
- b. penyiapan koordinasi pengawasan dan pengendalian aset hasil rampasan untuk penggunaan pencegahan, pemberantasan, penelitian, terapi dan rehabilitasi.

Pasal 73

Bidang Pengelolaan Aset Hasil Rampasan terdiri atas :

- a. Subbidang Inventarisasi Aset Hasil Rampasan;
- b. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Hasil Rampasan.

Pasal 74

- (1) Subbidang Inventarisasi Aset Hasil Rampasan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi kegiatan inventarisasi aset hasil rampasan yang sudah memiliki keputusan tetap dari pengadilan.
- (2) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Hasil Rampasan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pengendalian aset hasil rampasan untuk penggunaan pencegahan, pemberantasan, penelitian, terapi dan rehabilitasi.

Pasal 75

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum.

Pasal 75 . . .

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bidang Sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum;
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk penggunaan operasional penegakan hukum;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakkan hukum.

Pasal 77

Bidang sarana dan prasarana terdiri atas :

- a. Subbidang Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
- b. Subbidang Kelola Sarana dan Prasarana.

Pasal 78

- (1) Subbidang Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan analisa dan evaluasi kebutuhan serta menyiapkan rencana operasi untuk kebutuhan operasional penegakan hukum.
- (2) Subbidang Kelola Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum.

Pasal 79

Subbagian Tata Usaha Pus Gakkum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pus Gakkum.

BAB VI . . .

BAB VI

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI

Pasal 80

Pusat Pengendalian Operasi yang selanjutnya disebut Pus Dalops mempunyai tugas melaksanakan perancangan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi P4GN, melakukan analisis dan menyusun rencana operasi serta melakukan pengendalian operasi.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pus Dalops menyelenggarakan fungsi :

- a. perancangan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi P4GN dan jaringan komunikasi;
- b. koordinasi dan interkoneksi dengan lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional;
- c. pelaksanaan analisis dalam rangka perencanaan dan pengendalian operasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian operasi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 82

Pus Dalops terdiri atas :

- a. Bidang Database dan Jaringan;
- b. Bidang Operasi;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83 . . .

Pasal 83

Bidang Database dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan perancangan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi P4GN dan koordinasi dan interkoneksi dengan lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bidang Database dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perancangan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan database dan jaringan;
- b. penyiapan koordinasi dan interkoneksi dengan lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional;
- c. pembangunan pangkalan data dan informasi serta pengembangan jaringan di pelabuhan udara, pelabuhan laut, perbatasan negara dan interkoneksi dengan unit kerja instansi pemerintah.

Pasal 85

Bidang Database dan Jaringan terdiri atas:

- a. Subbidang Database;
- b. Subbidang Jaringan.

Pasal 86

(1) Subbidang Database mempunyai tugas penyiapan bahan perancangan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan database serta pembangunan pangkalan data dan informasi di pelabuhan udara, pelabuhan laut dan perbatasan negara;

(2) Subbidang . . .

(2) Subbidang Jaringan mempunyai tugas menyiapkan bahan perancangan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan, menyiapkan bahan koordinasi dan interkoneksi dengan lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional serta pembangunan dan pengembangan jaringan di pelabuhan udara, pelabuhan laut dan perbatasan negara.

Pasal 87

Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengelolaan operasi dengan dukungan peralatan teknologi.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Operasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengklasifikasian dan perumusan data menurut bentuk, sifat, kepentingan dan hubungan-hubungan untuk menyusun perencanaan operasi;
- b. koordinasi, menyiapkan kebutuhan dan melakukan kegiatan operasi dengan dukungan teknologi;

Pasal 89

Bidang Operasi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Operasi;
- b. Subbidang Pengelolaan Operasi.

Pasal 90

(1) Subbidang Analisis Operasi mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis data komunikasi, orang, barang, dokumen dan alat angkut dari dan ke luar negeri melalui pelabuhan udara, pelabuhan laut, perbatasan negara untuk menyusun perencanaan operasi.

(2) Subbidang . . .

(2) Subbidang Pengelolaan Operasi mempunyai tugas penyiapan pengoordinasian dan penyiapan kebutuhan serta kegiatan operasi dengan dukungan peralatan teknologi.

Pasal 91

Subbagian Tata Usaha Pus Dal Ops mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pus Dal Ops.

BAB VII

PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMATIKA

Pasal 92

Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informatika yang selanjutnya disebut Pus Litbang dan Info mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengelolaan informatika di bidang P4GN.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pus Litbang dan Info menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;
- b. pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di bidang P4GN;
- c. pembangunan, pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 94

Pusat Litbang dan Info terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Sistem Informasi;
- c. Bidang . . .

- c. Bidang Jaringan Informasi;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 95

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang P4GN.

Pasal 96

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penelitian dan pengkajian;
- b. analisis dan evaluasi di bidang P4GN;
- c. pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan pendokumentasian dan informasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang P4GN.

Pasal 97

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Evaluasi;
- b. Subbidang Pengkajian.

Pasal 98

(1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi penelitian dan pengkajian, pelaksanaan pendokumentasian dan informasi hasil penelitian di bidang P4GN.

(2) Subbidang . . .

- (2) Subbidang Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang P4GN.

Pasal 99

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas membangun dan mengelola sistem informasi, mengolah dan menyajikan data di bidang P4GN.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan dan pengelolaan sistem informasi di bidang P4GN;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang P4GN;
- c. evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem informasi di bidang P4GN.

Pasal 101

Bidang Sistem Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengolahan Data;
- b. Subbidang Penyajian Data.

Pasal 102

- (1) Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pembangunan dan pengelolaan sistem informasi di bidang P4GN.
- (2) Subbidang Penyajian Data mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem informasi di bidang P4GN.

Pasal 103 . . .

Pasal 103

Bidang Jaringan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jaringan dan pemeliharaan jaringan di bidang P4GN.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang Jaringan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan informasi di bidang P4GN;
- b. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan informasi di bidang P4GN;
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan informasi di bidang P4GN.

Pasal 105

Bidang Jaringan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pembangunan Jaringan;
- b. Subbidang Pemeliharaan Jaringan.

Pasal 106

- (1) Subbidang Pembangunan Jaringan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan jaringan informasi di bidang P4GN.
- (2) Subbidang Pemeliharaan Jaringan mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan jaringan informasi di bidang P4GN.

Pasal 107 . . .

Pasal 107

Subbagian Tata Usaha Pus Litbang dan Info mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pus Litbang dan Info.

BAB VIII PUSAT TERAPI DAN REHABILITASI

Pasal 108

Pusat Terapi dan Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Pus T dan R mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur dan metode terapi dan rehabilitasi serta penanganan penyakit komplikasi berdasarkan aspek medik dan sosial.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pus T dan R menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi serta penanganan penyakit komplikasi berdasarkan aspek medik dan sosial;
- b. penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur dan metode terapi dan rehabilitasi serta penanganan penyakit komplikasi berdasarkan aspek medik dan sosial;
- c. bimbingan teknis penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi serta penanganan penyakit komplikasi berdasarkan aspek medik dan sosial;
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi serta penanganan penyakit komplikasi berdasarkan aspek medik dan sosial;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 110 . . .

Pasal 110

Pus T dan R terdiri atas :

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang Sosial;
- c. Bidang Terapi dan Rehabilitasi Penyakit Komplikasi;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 111

Bidang Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek medik.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 111, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek medik;
- b. penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur dan metode terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek medik;
- c. bimbingan teknis penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek medik;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek medik;

Pasal 113

Bidang Medik terdiri atas :

- a. Subbidang Standar Medik;
- b. Subbidang Evaluasi Medik.

Pasal 114 . . .

Pasal 114

- (1) Subbidang Standar Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode, bimbingan teknis penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek medik.
- (2) Subbidang Evaluasi Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek medik.

Pasal 115

Bidang Sosial mempunyai tugas koordinasi, penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi metode terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek sosial.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 115, Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek sosial;
- b. penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur dan metode terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek sosial;
- c. bimbingan teknis penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek sosial;
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek sosial.

Pasal 117

Bidang Sosial terdiri atas :

- a. Subbidang Standar Sosial;
- b. Subbidang Evaluasi Sosial.

Pasal 118 . . .

Pasal 118

- (1) Subbidang Standar Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode, bimbingan teknis penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek Sosial.
- (2) Subbidang Evaluasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek Sosial.

Pasal 119

Bidang Penyakit Komplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terapi dan rehabilitasi terintegrasi terhadap penyakit komplikasi penyalahguna narkoba.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Penyakit Komplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi terintegrasi terhadap penyakit komplikasi penyalahguna narkoba;
- b. penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur dan metode terapi dan rehabilitasi terintegrasi terhadap penyakit komplikasi penyalahguna narkoba;
- c. bimbingan teknis penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi terintegrasi terhadap penyakit komplikasi penyalahguna narkoba;
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi terintegrasi terhadap penyakit komplikasi penyalahguna narkoba.

Pasal 121 . . .

Pasal 121

Bidang Penyakit Komplikasi terdiri atas :

- a. Subbidang Standar Terapi dan Rehabilitasi Penyakit Komplikasi
- b. Subbidang Evaluasi Terapi dan Rehabilitasi Penyakit Komplikasi

Pasal 122

- (1) Subbidang Standart Terapi dan Rehabilitasi Penyakit Komplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode, bimbingan teknis penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi terintegrasi terhadap penyakit komplikasi penyalahguna narkoba.
- (2) Subbidang Evaluasi Terapi dan Rehabilitasi Penyakit Komplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi terintegrasi terhadap penyakit komplikasi penyalahguna narkoba.

Pasal 123

Subbagian Tata Usaha Pus T dan R mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pus T dan R

BAB IX

SATUAN TUGAS

Pasal 124

Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi operasional Satgas yang berasal dari instansi pemerintah terkait

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Satgas meyenggarakan fungsi :

- a. koordinasi operasional Satgas;

- b. penyusunan . . .
- b. penyusunan perencanaan dan program operasional Satgas;
- c. pemantauan dan evaluasi operasional anggota Satgas;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Satgas.

Pasal 126

- (1) Satgas terdiri atas :
 - a. Satgas;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berjumlah 7 (tujuh) sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dengan Keputusan Kalakhar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Satgas dikoordinasi oleh Kepala Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Koordinator Satgas.
- (4) Masing-masing Satgas terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas malakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Satgas.

BAB X

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 127

- (1) Di lingkungan Lakhari BNN dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Ketua BNN atas usul Kalakhar BNN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XI
KELOMPOK AHLI

Pasal 128

- (1) Kelompok Ahli adalah unsur pembantu Kalakhar BNN yang diangkat berdasarkan kualifikasi keahlian dan keilmuan tertentu;
- (2) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kalakhar BNN di bidang P4GN sesuai dengan keahliannya secara lisan atau tertulis, diminta atau tidak diminta;
- (3) Kelompok Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNN dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Lakhar BNN.

BAB XII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 129

Di lingkungan Lakhar BNN dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Pasal 130

Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Pokjabfung melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Pokjabfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok satuan sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Pokjabfung . . .

- (2) Pokjabfung dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Lakhar BNN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Lakhar BNN serta dengan instansi lain di luar Lakhar BNN sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 133

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Lakhar BNN bertanggung jawab meninjau dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 135

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 136

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 137

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi yang lebih tinggi secara berjenjang di lingkungan unit organisasi Lakhar BNN.

Pasal 138

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 139

Dalam melakukan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

- (1) Perubahan atas organisasi dan tata kerja Lakhar BNN berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua BNN ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Bagan organisasi di lingkungan Lakhar BNN sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 141

Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Ketua BNN Nomor : KEP/20/XII/2004/BNN tanggal 31 Desember 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Lakhar BNN dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Ketua BNN ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2007
KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI